



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**  
**Nomor : W17-U1/60.a/OT.01.1/II/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi pemerintah ;
  - b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Pontianak perlu meninjau kembali atau meriviu untuk menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
  5. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kerja instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional tahun 2004-2009;
  9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktural Organisasi dan Tata Kerja;
  10. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  11. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Indikator Kerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Pontianak 2015-2019.
- Kedua : Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Pontianak.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/penetapan ini hakim pengawasan bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akutabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap putusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: PONTIANAK  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



*[Handwritten Signature]*  
TUMPAK SAGALA, SH, MH  
NIP. 19620302 199212 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
PONTIANAK**

Nomor : W17-U1/60.a/OT.01.1/I/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

<b>NO.</b>	<b>SASARAN (KINERJA UTAMA)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan pencari keadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i> .	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan